



PENETAPAN

Nomor 0227/Pdt.P/2017/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:
PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istrinya anak Pemohon dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya seorang diri karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2010 karena sakit limpah

sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 0227/Pdt.P/2017/PA.Sda dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 06 Mei 1999 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto;

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.



2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dengan surat penolakan nomor : B-485/Kua 13.11.09/Pw.01/6/2017 tanggal 05 Juni 2017 karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun Pemohon sudah berulang kali menasehati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;
4. Bahwa mereka sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, dimana anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta mereka berdua sama-sama beragama Islam dan tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak Pemohon telah akil baligh dan sebagai buruh serabutan ia mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan adapun calon istrinya sebagai pengangguran (tidak bekerja) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Calon Istri Anak Para Pemohon).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon penatapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan anak Pemohon serta calon istrinya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonannya di atas, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 06 Mei 1999 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Nama saya Anak Para Pemohon, tanggal lahir 06 Mei 1999 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh serabutan, hubungan saya dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung.
- Bahwa Saya memohon dengan sangat agar Majelis memberi dispensasi kepada saya untuk menikah dengan calon istri saya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja) karena kami sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Saya hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun berulang kali menasehati dan menghalangi saya untuk menunda pernikahan tersebut namun saya tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan calon istri sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan di khawatirkan kami akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

--Bahwa Saya dan calon istri tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, saya berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan, kami tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;

--Bahwa Sebagai buruh serabutan saya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan adapun calon istri sebagai pengangguran (tidak bekerja) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa Saya adalah calon istri anak Pemohon, nama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja). Saya adalah orang lain dan tidak mempunya hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan Pemohon dan anaknya serta tidak terikat dalam pinangan dengan orang lain.

--Bahwa Saya dan anak Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri bahkan meskipun Pemohon berulang kali menasehati dan menghalangi untuk menunda pernikahan tersebut namun saya dan anak Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena saya dan anak Pemohon sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam.

--Bahwa Sebagai buruh serabutan anak Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan dan sebagai pengangguran (tidak bekerja) saya tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami

Hal 4 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing kami berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor: 3515016401760001, tanggal 02 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-100/Kua 13.10.13/PW.01/5/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, (P-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya halangan/Kekurangan persyaratan Nomor : B-484/Kua 13.11.09/Pw.01/6/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (P-3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Nomor : B-485/Kua 13.11.09/Pw.01/6/2017 tanggal 05 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon nomor : 004005/1999 tanggal 08 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Anak Para Pemohon nomor : 3516-LT-13042015-0042 tanggal 13 April 2015 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, (P-6);
7. Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Kandung Calon Istri Anak Para Pemohon Nomor: 145/13/404.7.12.5/2010 tanggal 19 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimati Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, (P-7);

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Harianto Nomor: 3515012409140001 tanggal 10 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, (P-8);

Bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan saksi sebagai berikut :

Saksi I , umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bengkel Pager, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung calon istri anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang.
- Bahwa Nama anak Pemohon Anak Para Pemohon, umur 18, pekerjaan buruh serabutan dan statusnya jejak.
- Bahwa Calon istri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), status perawan, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan di khawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat.
- Bahwa Sebagai buruh serabutan anak Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan adapun calon istrinya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan setiap bulannya dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang.
- Bahwa Nama anak Pemohon Anak Para Pemohon, umur 18, pekerjaan buruh serabutan dan statusnya jejaka.
- Bahwa Calon istri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengangguran (tidak bekerja), status perawan, yang bersangkutan tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dengan anak Pemohon dan tidak terikat dalam pinangan orang lain.
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon dan calon istrinya sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan masyarakat.
- Bahwa Sebagai buruh serabutan anak Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan adapun calon istrinya tidak bekerja sehingga tidak mempunyai penghasilan setiap bulannya dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 7 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak bernama Anak Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto sebab anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon dengan alasan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah bahkan mereka berdua sering pergi berdua diluar

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta bukti P-5 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 18 tahun sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti bahwa anak Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta dengan istrinya dan mereka berdua berketetapan hati untuk segera menikah karena sering pergi berdua diluar pengawasan Pemohon sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan melakukan

Hal 9 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P-8 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dimana anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta masing-masing tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P-8 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan juga keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, terbukti bahwa sebagai buruh serabutan anak Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.000.000 setiap bulan adapun calon istrinya sebagai pengangguran (tidak bekerja) tidak mempunyai penghasilan namun orang tua calon suami dan orang tua calon istri siap menanggung nafkah keluarga mereka dan membimbing mereka berdua siap untuk menjadi suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti meskipun usia anak Pemohon belum memenuhi batas usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun anak Pemohon dipandang telah siap dan mampu secara fisik maupun mental untuk menjalankan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga. Majelis juga berpendapat bahwa segera menikahkan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut merupakan solusi terbaik untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan sebagaimana Naas dan kaidah Hukum Islam sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka*

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud)*

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan ”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan bernama (Calon Istri Anak Para Pemohon) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Syaiful Iman, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mukhtar, S.Ag. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag.,M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Deni Setiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Mukhtar, S.Ag.

Drs. Syaiful Iman, S.H.,M.H.

Ttd.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag.,M.H.P

Panitera Pengganti,

Ttd.

Deni Setiadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	120.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan. No.0227./Pdt.P/2017/PA.Sda.